



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
6. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lokal yang selanjutnya disingkat UMKM Lokal adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang berlokasi di Kabupaten Kebumen.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.
11. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
12. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
13. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.
14. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba.
15. Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, serta Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba.



16. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Lanjutan.
17. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.
18. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights*, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendirian dan perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. waralaba Toko Swalayan;
- c. monitoring dan evaluasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- d. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB III  
PENDIRIAN DAN PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN  
Pasal 3

- (1) Pendirian dan perizinan berusaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Surat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

BAB IV  
WARALABA TOKO SWALAYAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan usaha Toko Swalayan dilakukan kemitraan dengan UMKM Lokal melalui waralaba.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut dan mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Bagian Kedua  
Penyelenggara Waralaba Toko Swalayan  
Pasal 5

Penyelenggara Waralaba Toko Swalayan terdiri atas:

- a. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
- b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
- c. Penerima Waralaba berasal dari dalam negeri;
- d. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari luar negeri;
- e. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari dalam negeri; dan
- f. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari dalam negeri.

Bagian Ketiga  
Kriteria Waralaba dan Calon Penerima Waralaba  
Pasal 6

Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki ciri khas usaha berupa karakteristik tempat usaha, produk dan pelayanan mencirikan identitas Pemberi Waralaba;
- b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
- c. memiliki standar atas pelayanan dan barang;
- d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- e. adanya dukungan yang berkesinambungan;
- f. HKI yang telah terdaftar;
- g. sistem pengelolaan terintegrasi dengan Pemberi Waralaba; dan
- h. adanya dokumen perjanjian kerja sama waralaba.

Pasal 7

- (1) Calon Penerima Waralaba Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. tersedia dana investasi yang cukup;
  - b. memenuhi Perjanjian Waralaba; dan
  - c. sanggup mengikuti tahapan kerjasama waralaba.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon Penerima Waralaba Toko Swalayan yang berbentuk Koperasi harus sudah memiliki nomor induk koperasi;
  - b. Calon Penerima Waralaba Toko Swalayan yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah terkait;
  - c. Calon Penerima Waralaba Toko Swalayan yang berbentuk Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama telah memiliki Peraturan Desa terkait; dan / atau



- d. Calon Penerima Waralaba Toko Swalayan yang berbentuk Badan Usaha atau Perorangan:
  - 1) merupakan Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
  - 2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di Kabupaten Kebumen;
- e. Penerima Waralaba wajib memenuhi semua perizinan terkait usaha Toko Swalayan.

Bagian Keempat  
Sistem Kerjasama Waralaba Toko Swalayan  
Pasal 8

Sistem kerjasama waralaba Toko Swalayan berupa :

- a. pembukaan Toko Swalayan baru;
- b. mewaralabakan Toko Swalayan yang sudah berdiri bekerjasama dengan Koperasi/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/perorangan atau Badan Usaha yaitu penduduk Kabupaten Kebumen atau Badan Usaha di Kabupaten Kebumen yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di Kabupaten Kebumen.

Bagian Kelima  
Tahapan Kerjasama Waralaba Toko Swalayan  
Pasal 9

- (1) Pemberi Waralaba harus menyampaikan Prospektus Penawaran Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan Perjanjian Waralaba.
- (2) Prospektus Penawaran Waralaba memuat paling sedikit materi atau klausula paling sedikit memuat:
  - a. data identitas Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para pemegang saham, komisaris, dan direksi apabila berupa badan usaha;
  - b. legalitas usaha Waralaba, yaitu izin teknis seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan OSS, STPW atau izin usaha lainnya yang berlaku;
  - c. sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha;
  - d. struktur organisasi Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan mulai dari komisaris dan direksi sampai dengan ke tingkat operasionalnya;



- e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Bagi Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan yang termasuk dalam skala usaha mikro dan kecil, laporan keuangan dimaksud tidak perlu diaudit;
  - f. jumlah tempat usaha, yaitu gerai atau tempat usaha Waralaba sesuai dengan kabupaten atau kota domisili untuk Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari dalam negeri dan sesuai dengan negara domisili gerai atau tempat usaha untuk Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari luar negeri;
  - g. daftar Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, yaitu daftar nama dan alamat Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri;
  - h. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, meliputi:
    - 1) Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan
      - a) hak untuk menerima *fee* atau *royalty* dari Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan; dan
      - b) kewajiban untuk memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba dan/ atau Penerima Waralaba Lanjutan.
    - 2) Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan
      - a) hak untuk menggunakan HKI atau Ciri Khas Usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba; dan
      - b) kewajiban untuk menjaga kode etik/kerahasiaan HKI atau Ciri Khas Usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
  - i. HKI yang memuat informasi mengenai HKI sebagai Ciri Khas Usaha yang diberikan Pemberi Waralaba, termasuk status pendaftaran HKI.
- (3) Prospektus Penawaran Waralaba ditulis dalam Bahasa Indonesia.

#### Pasal 10

Apabila Calon Penerima Waralaba menerima Prospektus Penawaran Waralaba maka para pihak sepakat melaksanakan kerjasama penyelenggaraan Waralaba yang dituangkan dalam Perjanjian Waralaba.

#### Pasal 11

- (1) Perjanjian Waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan hukum setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi atau klausula paling sedikit:



- a. nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengadakan Perjanjian Waralaba, yaitu Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
- b. jenis HKI, yaitu jenis HKI Pemberi Waralaba, seperti *merk* dan logo perusahaan, desain gerai atau tempat usaha, sistem manajemen atau pemasaran yang diwaralabakan;
- c. kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran atau ritel;
- d. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, yaitu hak dan kewajiban yang meliputi:
  - 1) Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan
    - a) hak untuk menerima *fee* atau *royalty* dari Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan; dan
    - b) kewajiban untuk memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan.
  - 2) Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan
    - a) hak untuk menggunakan HKI atau Ciri Khas Usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba; dan
    - b) kewajiban untuk menjaga kode etik atau kerahasiaan HKI atau Ciri Khas Usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
- e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program teknologi informasi pengelolaan kegiatan usaha;
- f. wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan untuk mengembangkan bisnis Waralaba di Kabupaten Kebumen;
- g. jangka waktu Perjanjian Waralaba, yaitu batasan mulai dan berakhir Perjanjian Waralaba terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan;
- h. tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara atau ketentuan, termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan, seperti *fee* atau *royalty* apabila disepakati dalam Perjanjian Waralaba yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
- i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris, yaitu kepemilikan atas Waralaba dan peralihan Waralaba apabila terjadi perubahan kepemilikan karena pengalihan kepemilikan atas Waralaba atau meninggalnya pemilik Waralaba;





- j. penyelesaian sengketa, yaitu penetapan forum penyelesaian sengketa dengan menggunakan pilihan hukum Indonesia;
  - k. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba, seperti pengakhiran Perjanjian Waralaba tidak dapat dilakukan secara sepihak atau Perjanjian Waralaba berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Waralaba berakhir. Perjanjian Waralaba dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama;
  - l. jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan sesuai dengan isi Perjanjian Waralaba hingga jangka waktu Perjanjian Waralaba berakhir; dan
  - m. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan dalam jangka waktu Perjanjian Waralaba.
- (3) Perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Calon Penerima Waralaba paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Penandatanganan Perjanjian Waralaba.
- (4) Perjanjian Waralaba harus ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Bagian Keenam  
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba  
Pasal 12

Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba memiliki STPW.

Pasal 13

- (1) Penerima Waralaba mengajukan permohonan STPW melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (2) STPW diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan untuk dan atas nama Bupati Kebumen.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan memproses permohonan STPW sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan pelayanan STPW mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha secara elektronik di Bidang Perdagangan.

Pasal 14

Penerima Waralaba mengajukan perubahan STPW melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam STPW.



Pasal 15

STPW Penerima Waralaba dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Perjanjian Waralaba berakhir;
- b. Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya; dan
- c. pendaftaran HKI oleh Pemberi Waralaba tidak disetujui atau masa berlaku HKI berakhir.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi UMKM;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan;
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan antara lain meliputi:

- a. kelengkapan dan kesesuaian perizinan;
- b. kemitraan berupa kerjasama secara langsung atau tidak langsung dengan UMKM lokal dan/atau ketersediaan produk UMKM Lokal;
- c. kesesuaian waktu operasional;
- d. ketersediaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal; dan/atau
- f. kewajiban Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan lainnya.



Pasal 18

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring diduga terjadi pelanggaran, Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pembinaan secara langsung berupa teguran lisan dan dapat dilaksanakan monitoring kembali untuk memastikan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah mematuhi ketentuan terkait kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Hasil monitoring yang telah dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi untuk evaluasi kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan mengenai:
  - a. Perizinan Berusaha;
  - b. jam operasional;
  - c. kemitraan dengan UMKM Lokal;
  - d. waralaba Toko Swalayan;
  - e. kewajiban dan larangan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan lainnya;dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- 3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Bagian Kedua

Tahapan Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.



- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan.

#### Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang telah diberikan 2 (dua) kali teguran tertulis dan tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penegak Perda berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan bersama Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

#### Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha yang tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah melalui tahapan pengenaan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan penghentian sementara kegiatan usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perizinan.
- (3) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Perizinan Berusaha kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan Perizinan Berusaha atau sesuai Peraturan yang berlaku.



- 13 -

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 13 Februari 2023  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP 198004172006042015